



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN
PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Umum angka (2), BAB VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan pada Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan pada tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Ruslam Idrus



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
343 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENCALONAN PADA TAHAPAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA TAHAPAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Mulyati	Admin KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
2	Muh. Asyary Rahman	Operator KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
3	Marni	Operator KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
4	Muh. Nanan Juniarto	Operator Kecamatan Benteng
5	Andi Rusmin	Operator Kecamatan Bontoharu
6	Ali Anshar	Operator Kecamatan Bontomatene
7	Andi Saputra	Operator Kecamatan Bontomanai
8	Suprianto	Operator Kecamatan Bontosikuyu
9	Rachmat Hidayat	Operator Kecamatan Pasimasunggu
10	Nawir	Operator Kecamatan Pasimarannu
11	Afrisal Resky	Operator Kecamatan Taka Bonerate
12	Umar B.	Operator Kecamatan Pasilambena
13	Arfin Taufik	Operator Kecamatan Buki
14	Jumaluddin	Operator Kecamatan Pasimasunggu Timur

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Kuslan Idrus